

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 061/Kep.028-ORPAD/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERJANJIAN KINERJA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dalam pelaksanaannya dan, dimana perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja;

Mengingat ...

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-23 Tahun 2014 Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan ...

- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dan Perjanjian Kinerja.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas:

- a. menyusun rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
- b. menyusun rencana dan program kerja Tim berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja pemerintah;

c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan draft laporan kinerja instansi pemerintah dan draft perjanjian kinerja pemerintah secara periodik dengan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- d. menyusun sistematika sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja pemerintah bersama satuan kerja perangkat daerah terkait;
- e. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengelolaan data teknis, baik data kuantitatif maupun kualitatif kegiatan serta mengumpulkan dan mengevaluasi laporan kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung; dan
- g. menyiapkan dokumen laporan kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja dimaksud untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang salinannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Instansi Pemerintah terkait.

KETIGA

: Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2020 WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

BAMBANG SUHARI, SH Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Wali Kota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 11. Para Camat se-Kota Bandung;
- 12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep. 028-ORPAD/2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERJANJIAN KINERJA

Pembina : Wali Kota Bandung.

Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan

Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota

Bandung.

BIDANG-BIDANG

A. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan

Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bandung;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

4. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota

Bandung;

5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;

6. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinan Kota Bandung;

7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandung;

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Bandung;

9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
- 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- 12. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
- 13. Kepala Satuan Politik Pamong Praja Kota Bandung;
- 14. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 16. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 17. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 18. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 19. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
- 20. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

B. Perekonomian dan Pembangunan

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;

 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

3. Kepala ...

- 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
- 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
- 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
- 7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
- 8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
- 10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Bandung;
- Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Kepala Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
- 14. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

C. Administrasi Umum dan Kepegawaian

Koordinator : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota ...

Anggota

- 1. Inspektur Kota Bandung;
- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
- Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada
 Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
- Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH

VIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep.028-ORPAD/2020

TANGGAL: 10 Januari 2020

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERJANJIAN KINERJA

Pembina : Memberikan pembinaan kepada Tim bagi

kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Perjanjian Kinerja.

Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Perjanjian Kinerja.

Ketua : 1. mengarahkan pelaksanaan Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Perjanjian Kinerja; dan

2. menyampaikan laporan pelaksanaan

kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja

kepada Wali Kota Bandung.

Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam melaksanakan

tugas-tugas koordinasi, fasilitasi penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Perjanjian Kinerja;

2. menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian

Kinerja; dan

3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan

tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

BIDANG ...

BIDANG-BIDANG

A. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Koordinator

- mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja pada kelompok Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sesuai lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- menyampaikan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja kepada Ketua melalui Sekretaris sesuai dengan lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Anggota

- mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sesuai bidangnya masing-masing;
- membantu Koordinator untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

B. Perekonomian dan Pembangunan

Koordinator

- mengoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja pada Kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sesuai lingkup koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

3. menyampaikan ...

- menyampaikan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja kepada Ketua melalui Sekretaris sesuai dengan lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
- 4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

Anggota

- mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sesuai bidangnya masing-masing:
- membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
- 3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

C. Administrasi Umum dan Kepegawaian

Koordinator

- mengoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja pada Kelompok Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sesuai lingkup koordinasi Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- menyampaikan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja kepada Ketua melalui Sekretaris sesuai dengan lingkup bidangnya masing-masing; dan
- 4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

Anggota ...

Anggota

- mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sesuai bidangnya masing-masing:
- membantu Koordinator untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
- 3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

WALI KOTA BANDUNG, ttd ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

> H. BAMBANG SUHARI, SH Pembina Tingkat I

MP 19650715 198603 1 027